

Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama

Kasinyo Harto

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: masyo_71@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan pada pendidikan anti korupsi melalui perspektif agama dengan model rekonstruksi sosial. Pendekatan teoritis pendidikan antikorupsi berbasis agama berupaya melihat sejauhmana realitas masyarakat religius dapat diakomodasi dalam aspek-aspek Pendidikan Anti-Korupsi, baik pada aspek materi, metode pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya. Dengan pendekatan seperti itu, tulisan ini diharapkan mampu melakukan analisis-sintesis yang menghasilkan konsep-konsep teoritis PAK berbasis agama yang visibel untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas dan berhasil dalam implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Jika konsep ini mungkin diterapkan, maka diharapkan akan terjadi perubahan dalam cara pandang peserta didik terhadap nilai agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan empiris. Dampak lebih jauh dan jangka panjang diharapkan bahwa proses menuju masyarakat Indonesia yang bersih semakin akan dapat diwujudkan.

Abstract

This paper focused on the anti-corruption education through religion perspective with social reconstruction model. The theoretical approach of anti-corruption education based religion sought to see how far the reality of religious communities could be accommodated in the aspects of Anti-Corruption Education, both in material aspects, teaching methods, evaluation, and so on. With that approach, this paper was expected to do the analysis-synthesis that produced theoretical concepts PAK-based religion that was visible to be applied in the learning process in the classroom and succeed in its implementation in daily life. If this concept might be applied, it was expected that there would be changes in learners' perspective on religion values that could be applied in empirical life. Further impacts and long-term it was expected that the process towards the Indonesian societies who clean more would be created.

Keywords: *PAK, Religion*

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Fakta tentang tesis di atas telah terekam dalam penelitian-penelitian berskala internasional. Pada akhir dasawarsa 1990-an, salah satu jurnal terkemuka di Amerika, *Foreign Affairs*, mengatakan bahwa korupsi telah menjadi *way of life* di Indonesia. Korupsi sudah menjadi cara atau jalan hidup bagi sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. International Transparency, pada tahun 1997, dalam laporannya menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia setelah Rusia dan Kolombia. Pada tahun-tahun berikutnya, permasalahan korupsi di Indonesia juga tidak menemukan solusi ampuh. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia.

Hasi laporan lembaga internasional tersebut tidak menunjukkan bahwa korupsi tersebut merupakan fenomena sesaat yang baru dimulai sejak tahun 1990. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan fenomena endemik yang telah ada sejak lama, yaitu semenjak pemerintahan Suharto dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri di bawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah. Secara sistematis, fenomena ini menciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Di samping itu, lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara

melawan hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum.

Menurut Bank Dunia, korupsi di Indonesia terjadi di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi, bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.

Menanggapi fenomena ini, semua komponen bangsa memiliki keprihatinan yang sama. Pemerintah membentuk lembaga superboddy yang memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus-kasus korupsi yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara yuridis, KPK bekerja menegakkan supremasi hukum dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Akan tetapi, pendekatan yuridis saja tidak dapat menghapus kultur korupsi ini karena sama saja memangkas daun tanpa memabat habis akarnya.

Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini. Dalam Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 tergambar bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Eko Soesanto Tjiptadi, menjelaskan bahwa KPK telah memprogramkan Pendidikan Anti Korupsi mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai Perguruan Tinggi. Target dari pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan “TIDAK” terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi.

Berkaitan dengan itu, pada tanggal 23 Oktober 2008 yang lalu, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. Dalam kesempatan ini KPK menyebutkan bahwa modul untuk tingkat taman kanak-kanak berbentuk buku dongeng. Materinya berisi tentang nilai kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Sedangkan untuk tingkat SD, materinya merupakan kelanjutan dari tingkat di bawahnya. Adapun materi yang dibahas pada tingkat sekolah menengah pertama seputar definisi korupsi. Pada tingkat pendidikan berikutnya, sekolah menengah atas, modul memuat materi tentang uang negara, uang rakyat, dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap korupsi.

Dengan adanya kurikulum pendidikan antikorupsi ini, jelas sekali menggambarkan bahwa pendidikan agama yang selama ini mengemban tugas perbaikan moral anak bangsa dipertanyakan. Pendidikan Agama Islam yang telah dipelajari sejak SD hingga Perguruan Tinggi dianulir dari matapelajaran yang sanggup menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan setiap siswa. Hal ini juga berlaku sama dengan mata pelajaran lain, seperti pelajaran budi pekerti dan kewarganegaraan.

Makalah ini mengkaji tentang prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi, tujuan pendidikan anti korupsi, pemahaman nilai pendidikan anti-korupsi berbasis agama, konsep-konsep pembelajaran dalam pendidikan anti-korupsi berbasis agama, serta model-model pembelajaran dalam pendidikan anti-korupsi berbasis agama.

Prinsip-Prinsip Pendidikan Anti Korupsi

Prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi, terdiri dari: Pertama, Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.¹ Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik.² Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Kedua, Transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.³ Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung

tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang.⁴

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima, yakni proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Ketiga, kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yakni: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan

memiliki kualitas moral yang lebih baik dimana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

Keempat, kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan- kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.

Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Suatu pendidikan tak terkecuali pendidikan antikorupsi, tentu memiliki suatu tujuan. Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam perilaku lahiriyahnya. Dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi diharapkan akan tercapai sebuah tujuan yang dicita-citakan yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat antikorupsi.

Adapun mengenai tujuan pendidikan antikorupsi dapat dilihat dari pendapat sejumlah pakar sebagai berikut: Menurut Mohammad al-Thoumy tujuan pendidikan antikorupsi adalah pembentukan kesadaran peserta didik akan bahaya

korupsi, untuk kemudian bangkit melawannya. Menginspirasi masyarakat untuk aktif melawan korupsi dan untuk menghindari internalisasi sikap permisif terhadap tindakan koruptif. Pendidikan antikorupsi juga berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran.

Sedangkan menurut Mochtar Buchori dalam konteks pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemahiran beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Yang jauh lebih penting ialah menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup (*way of life*) sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Pendidikan nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai, tetapi masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai, dan ke pengamalan nilai-nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti ini dapat diharapkan, pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbarui diri.

Pemahaman Nilai Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Agama

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi petunjuk Allah Swt. bagi umat manusia; karena itu subyek utamanya adalah pengkajian terhadap manusia serta bentuk-bentuk kehidupan sosialnya. Agar petunjuk ini mencapai sukses, maka hal yang paling penting ialah bahwa petunjuk itu harus mengandung pengetahuan yang bersifat menyeluruh mengenai masalah-masalah social manusia, wataknya, tradisi-tradisi sosial, moral dan agama, nilai-nilai dan cara hidup mereka.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di bumi ini, dan bagaimana ia menjalankan amanah dan berbuat adil dari Allah Swt. Surat an-Nisa' ayat 58 yang di antara intinya adalah menganjurkan manusia untuk tidak menyalahgunakan atau menyelewengkan amanat serta perintah berbuat adil.

Begitu pentingnya untuk menjalankan amanat dan berbuat adil itu sehingga Allah Swt. memfirmankan dalam ayat al-Qur'an, yang dengan firman tersebut manusia diharapkan mampu memahami maksud dan kandungan dari ayat itu. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 58, yaitu diberikannya kita perintah dan teguran untuk menjalankan amanat dan berbuat adil. Perintah dan teguran tersebut ada karena melihat fenomena kehidupan yang kadang mengabaikannya.

Ibnu Taimiyah dalam komentarnya mengenai surat an-Nisa' ayat 58 di atas menyebutkan, "Wahai para pemimpin Muslim, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku amanat dalam kepemimpinan kalian, tempatkanlah sesuatu pada tempat dan tuannya, jangan pernah mengambil sesuatu kecuali Allah mengizinkannya, jangan berbuat zalim, berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Semua ini adalah perintah Allah yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah. Jangan pernah melanggarnya, karena itu perbuatan dosa.

Dalam pendidikan antikorupsi sikap amanah dan berlaku adil sangatlah erat kaitannya. Salah satu contoh dari amanat adalah berlaku adil. Bila manusia telah mengingkari keadilan dan tidak berlaku adil dalam kehidupan di dunia ini, maka akan menyebabkan terdholiminya manusia yang lain akibat ketidakadilan sebagian manusia tersebut. Terdholiminya sebagian manusia oleh sebagian yang lain, mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan sebagian yang lain dan kelebihan atau kelapangan (baik harta, kedudukan dan kesempatan) bagi sebagian yang lain oleh perbuatan tidak adilnya tersebut, serta terlanggarnya hak sebagian yang lain terhadap sebagian yang lainnya (yang berbuat tidak adil atau tidak memegang amanat).

Konsep-Konsep Pembelajaran Dalam Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Agama

Konsep pembelajaran yang dapat dijadikan wacana bagi para pengajar proses pendidikan Anti-korupsi berbasis agama, yaitu: *Pertama*, internalisasi pembelajaran integritas. Internalisasi nilai-nilai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan empat hal, yakni: pemahaman terhadap karakter integritas, perasaan integritas, tindakan integritas, internalisasi nilai-nilai.⁵ Keempat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.

Kedua, intense perilaku anti-korupsi. Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi.⁶ Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu.⁷ Dengan demikian, perilaku korupsi/anti-korupsi yang

dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi/anti-korupsi yang didalamnya terjadi sinergi tiga faktor kognisi, afeksi dan psikomotorik. Metode mata kuliah anti-korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti-korupsi peserta didik. Pada dasarnya potensi anti-korupsi ada pada diri setiap individu peserta didik, dan adalah tugas Guru untuk memperkuatnya.

Ketiga, teori *planned behavior*. Masih terkait dengan intensi perilaku anti-korupsi, terdapat tiga komponen utama pembentuk intensi perilaku, yaitu: a). *Attitude toward behavior (ATB)*: yang dipengaruhi oleh *behavioral belief*, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dan lain-lain. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi. b). *Subjective norms (SN)*: yang dipengaruhi oleh subjective norms di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku anti-korupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku anti-korupsi. c). *Control belief (CB)*: yang dipengaruhi oleh *perceived behavior control*, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi.⁸

Teori *Planned Behavior* antara lain digunakan sebagai pisau analisis dalam mengukur efektifitas mata kuliah Anti-korupsi pada diri peserta didik. Universitas Paramadina melakukan penelitian ini terhadap para peserta didik eks-peserta mata kuliah Anti-korupsi satu setengah tahun setelahnya.

Hasil temuan yang disarankan menjadi perhatian bagi setiap Perguruan Tinggi yang merancang Pendidikan Anti-korupsi, yakni: konsep dan wacana mengenai korupsi dan anti-korupsi sangat diperlukan dan terbukti mampu memberikan efek kognitif yang memadai bagi kerangka berfikir peserta didik. Selain itu, penekanan adanya norma-norma hukum dan norma-norma sosial yang anti-koruptif terbukti mampu memberikan keyakinan kuat pada diri peserta didik akan dukungan masyarakat. Namun komitmen peserta didik untuk secara

konsisten mampu bersikap dan bertindak anti-koruptif dalam kehidupan di luar kampus ternyata masih kerap bersinggungan dengan realitas praktek-praktek korupsi (*petty corruption*) yang ditemui di hampir semua lini. Ketidakseimbangan antara upaya pendidikan dan reformasi sistem birokrasi dikhawatirkan akan berpotensi mengikis kepribadian anti-korupsi yang sudah dibina di dalam kampus.⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan melalui pendidikan jelas harus didukung secara paralel dengan perbaikan dan perbaikan integritas oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan di dalam pendidikan itu sendiri, akhirnya pengajar harus mampu memainkan perannya sebagai motivator bagi para peserta didik.

Keempat, pembelajaran berpusat siswa (*Student-centered Learning*). SCL merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh siswa. Konsep SCL yang dimaksud, yakni: a). Pembelajaran merupakan proses aktif peserta didik yang mengembangkan potensi dirinya. b). Pengalaman aktif peserta didik harus bersumber/relevan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum, dan lain-lain. c). Di dalam proses pengalaman ini peserta didik memperoleh inspirasi dan termotivasi utk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri. d). Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktifitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter peserta didik.¹⁰

Kelima, metodologi pengajaran. Setiap jenis metodologi pengajaran adalah penting dan memiliki fungsinya masing-masing, namun demikian perlu dikombinasikan satu sama lain guna menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan berdampak positif bagi peserta didik.¹¹ Demikian pula halnya dalam pendidikan Anti-korupsi, metode pengajaran harus dirancang secara komprehensif dan proporsional sesuai persentase efektifitas yang akan dicapai. Guru akhirnya lebih banyak berperan sebagai fasilitator, bukan semata penceramah.

Tabel 1
Perbedaan Pengajaran dan Pembelajaran

No	Pengajaran (<i>Teaching</i>)	Pembelajaran (<i>Learning</i>)
1	Berpusat pada guru	Berpusat pada peserta didik
2	Dosen dominan dalam aktor kelas	Dosen sebagai fasilitator

3	Suasana "tertib", tenang, kaku, membosankan	Suasana "hidup", menyenangkan dan interaktif
4	Peserta didik terlibat dalam kompetisi dengan peserta didik lain, dengan motivasi mengalahkan teman	Peserta didik didorong bekerjasama dalam mencapai tujuan. Tolong-menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran
5	Peserta didik adalah tempat dosen mencurahkan pengetahuan (banking system). Prestasinya adalah sejumlah hapalan/reproduksi/pengetahuan	Peserta didik adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan
6	Evaluasi oleh dosen bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hapalan	Evaluasi oleh peserta didik berupa refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi
7	Sumber belajar dosen dan teks buku	Sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan temannya memecahkan masalah
8	Tempat belajar sebatas ruang kelas	Tempat belajar 'tidak terbatas ruang kelas tetap seluas jagad raya'

Keenam, participatory learning method. Dengan penekanan pada pembentukan kepribadian anti-korupsi pada diri peserta didik, matakuliah ini jangan sampai terjebak pada semata-mata sebuah pembelajaran di kelas dengan cara konservatif yang berpusat pada guru dan penyampaian nilai-nilai, serta konsep-konsep teoritis yang membosankan. Metode pembelajaran partisipatoris merupakan salah satu metode yang cukup tepat untuk mengatasi potensi masalah tersebut.

Di bawah ini akan diuraikan aspek-aspek penting terkait bagaimana mengajar (*teaching*) dan belajar (*learning*) dapat berlangsung secara efektif dengan partisipasi aktif para peserta didik, yang disesuaikan dengan keperluan matakuliah Anti-korupsi.

Berikut adalah beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian seorang pengajar, yang sudah disesuaikan dengan konteks mata kuliah Anti-korupsi (UNESCO), yakni: a). Metode instruksi dan kontrol penuh oleh guru tidak selalu tepat untuk karakter peserta didik. Peserta didik lebih merasa senang dan dapat

menyerap lebih baik dalam sebuah proses yang aktif dimana mereka belajar melalui pengalaman (*experiences*). Ada beberapa cara untuk melibatkan peserta didik dalam proses belajar. b). Di dalam perkuliahan, tidak bisa dihindari bahwa ada bagian-bagian materi yang harus disampaikan guru dengan cara memberikan instruksi, saran, nasehat, merangkum, menjelaskan dan mendemonstrasikan sesuatu. Meskipun demikian dalam tindakan-tindakan tersebut sebaiknya tetap dengan menggunakan *participatory approach*. Kebosanan peserta didik bisa dicegah dengan beberapa tips berikut: Guru mengemukakan rencana materi pada pertemuan tersebut; Guru tidak perlu berbicara terlalu panjang lebar, karena sebagian besar orang bisa mendengar efektif sekitar 15 menit saja. Jika harus atau ingin berbicara lebih panjang, sisipkan pertanyaan atau minta komentar peserta didik; Menuliskan the key points di papan atau membuat chart akan membuat peserta didik dapat mengikuti alur pembicaraan; Memikirkan cara menarik untuk menyampaikan apa yang ingin Guru katakan, misalkan dengan cerita atau humor, agar lebih mudah diingat oleh peserta didik; Menyesuaikan bahasa yang dipergunakan dengan tingkat semester peserta didik, disampaikan secara sederhana dengan suara keras.

Bagaimana menggunakan pengalaman dan memenuhi harapan peserta didik dalam matakuliah Anti-korupsi? Setelah mendapatkan pemahaman konsep-konsep dari dosen, peserta didik akan mulai bisa mengidentifikasi berbagai pengalamannya terkait tindak koruptif yang dilakukannya atau dihadapinya, bahkan skill dalam menentang tindakan korupsi. Guru dapat menggunakan pengalaman peserta didik yang berbeda-beda itu sebagai pembelajaran bagi peserta didik lain. Selama proses perkuliahan, Guru harus bisa menemukan pengetahuan bagus yang ada dalam diri peserta didik untuk dibagi kepada kelas, mengajak peserta didik untuk berpendapat dan meminta yang lain untuk memberikan komentar. Peserta didik cenderung belajar lebih cepat bila ada relevansinya dengan apa yang dialami sehari-hari.

Selain itu, Guru bisa menciptakan keterkaitan materi yang dibahas dengan isu-isu lokal. Seringkali peserta didik ingin mempelajari hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Guru sebaiknya mengetahui apa yang mereka inginkan sehingga aktifitas pembelajaran apapun akan berjalan lancar dan efektif.

Model-Model Pembelajaran dalam Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama

Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pendidikan Anti-korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi peserta didik, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas. Model-model pembelajaran itu, yakni: *pertama, in-class discussion*. Tujuan model pembelajaran ini adalah untuk menumbuhkan kepekaan (*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*). Sedangkan bentuk kegiatannya yakni melalui penyampaian oleh Guru dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan anti-korupsi. *Kedua, case study*. Model pembelajaran ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan. Disisipkan pada setiap pertemuan perkuliahan untuk setiap pembahasan. Sedangkan bentuk kegiatan dari *case study*, yakni dengan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Sifat studi kasus disarankan tidak hanya berupa kasus *grand corruption* yang dikenai hukum, namun juga kasus-kasus *petty corruption* dan dilema korupsi yang sering dihadapi peserta didik; tidak hanya kasus korupsi namun juga *best practice* dalam memberantas korupsi atau menerapkan *good governance*. Sumber kasus bisa berasal dari guru maupun peserta didik.

Ketiga, Skenario perbaikan sistem (improvement system scenario). Model pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*). Sedangkan bentuk kegiatannya, yakni guru memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok peserta didik. Peserta didik diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut.

Keempat, kuliah umum (general lecture). Bertujuan untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi peserta didik. Sedangkan bentuk kegiatannya yakni: menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita dalam memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya. Pembicara tamu adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai *corruptor-fighter* di bidangnya masing-masing seperti tokoh-tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan lain-lain.

Kelima, diskusi film. Bertujuan untuk menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual. Kegiatannya yakni memutar film dokumenter korupsi atau anti-korupsi, kemudian mendiskusikan dengan peserta didik. Hal-hal yang bisa didiskusikan peserta didik misalnya terkait bentuk korupsi yang terjadi, dilema yang dihadapi si koruptor atau orang yang membantu terjadinya korupsi, dan sebagainya. Diskusi bisa diperkaya dengan pengalaman serupa yang pernah dihadapi oleh peserta didik.

Keenam, *investigative report*. Tujuan model pembelajaran ini agar peserta didik memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.

Kegiatan ini merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa minggu. Kelompok peserta didik menentukan tindak korupsi dan lokasinya, melakukan investigasi dengan teknik yang benar, menyusun laporan berisi kasus, data dan analisis konseptual, dan mempresentasikannya di kelas. Peserta didik dapat menggunakan kamera, video dan recorder untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti valid. Tindak lanjut dari hasil investigasi: bisa disosialisasikan kepada masyarakat melalui media lokal atau cara lain, sehingga menyebarkan kesadaran anti-korupsi ke lingkungan yang lebih luas.

Universitas misalnya bisa bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan materi teknik investigasi yang tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan tujuan matakuliah. Peserta didik mengamati dan mengikuti berbagai kasus korupsi dan proses penyidikan, serta dinamika kerja pemerintah dan peran masyarakat dalam gerakan memberantas korupsi. Kegiatan: peserta didik mengetahui terjadinya berbagai kasus korupsi, mengamati perjalanan proses penyidikan sebuah kasus, atau mengamati perkembangan kinerja pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, dan lain-lain melalui media massa seperti surat kabar, majalah berita, televisi.

Ketujuh, *thematic exploration*. Model pembelajaran ini bertujuan untuk membangun cara berfikir (*way of thinking*) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus. Sedangkan bentuk kegiatan ini, yakni: peserta didik melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Peserta didik juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda.

Kedelapan, prototype. Model pembelajaran ini bertujuan untuk penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti-korupsi; atau mengeksplorasi korupsi dan anti-korupsi. Sedangkan kegiatannya yakni peserta didik membuat prototype teknologi terkait cara-cara penang- gulangan korupsi.

Kesembilan, prove the government policy. Bertujuan untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas. Sedangkan bentuk kegiatannya yakni kelompok peserta didik melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/iklan/pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan.

Kesepuluh, education tools. Bertujuan untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti-korupsi. Sedangkan bentuk kegiatannya: kelompok peserta didik mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi.

Kesimpulan

Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya mengajarkan berbagai cara berhubungan dengan orang lain dalam memajukan budi pekerti, tindakan untuk menentang korupsi dan bertanggung jawab. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi itu berguna dan dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri (etika, norma), lingkungan dan negara.

Di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 memberikan perhatian kepada manusia untuk saling-menjalankan amanat dan berbuat adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berlaku curang, bohong dan khianat. Nilai-nilai ini mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Menjalankan amanat dan berbuat adil ditujukan pada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, ras atau keturunan. Di dalam menjalankan amanat harus di serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Terlebih pada seorang pejabat negara mereka mendapat amanat dari rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, adil dan tidak korupsi sehingga rakyat dapat hidup sejahtera dan penuh kedamaian, karena dampak dari korupsi sangatlah menyengsarakan rakyat atau publik.

Ada berbagai metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pendidikan Anti-korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi peserta didik, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas.

Pada hakikatnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistematis dan terus menerus. Sejauh ini gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi melalui 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan yaitu: 1). Pendekatan Pengacara (*Lawyer approach*), 2). Pendekatan Bisnis (*Business approach*), 3). Pendekatan Bisnis (*Business approach*), dan 4). Pendekatan Budaya (*Cultural approach*).

Endnote

- ¹ Lihat Bappenas, 2002
- ² Puslitbang BPKP, *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: BPKP, 2001),
- ³ Eko Prasoj, Teguh Kurniawan, dan Defny Holidin, *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA, 2007)
- ⁴ Kurniawan, *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, (Jakarta, 2010)
- ⁵ Budiningsih, C. A, *Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2004)
- ⁶ Wade C & Tavis, C, *Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- ⁷ Azwar S, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- ⁸ Fishbein M & Ajzein. I, *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, (Sydney; Addison-Wesley Publishing, 1975)
- ⁹ Sofia, Asriana Issa & Herdiansyah H, Pengaruh *Attitude toward behavior*, *Subjective norm*, dan *Perceived behavioral control* terhadap Intensi Perilaku Anti-korupsi pada Mahasiswa Peserta Matakuliah Anti-korupsi Universitas Paramadina, *Jurnal Paramadina* ed. Maret 2011, Jakarta, 2011
- ¹⁰ Dananjaya, Utomo, *Media Pembelajaran Aktif*, (Bandung: Nuansa, 2010)
- ¹¹ Wijayanto, et.al, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Daftar Pustaka

- Budiningsih, C. A. (2004). *Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Dananjaya, Utomo. (2010). *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Nuansa.
- Fishbein, M, dan Ajzein I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Sydney: Addison-Wesley Publishing.
- Kurniawan. (2010). *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta.
- Prasoj, Eko, Teguh Kurniawan, dan Defny Holidin. (2007). *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Puslitbang BPKP. (2001). *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: BPKP.
- S, Azwar. (2006). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-
- Sofia, Asriana Issa dan Herdiansyah H. (2011). Pengaruh *Attitude toward behavior*, *Subjective norm*, dan *Perceived behavioral control* terhadap Intensi Perilaku Anti-korupsi pada Mahasiswa Peserta Matakuliah Anti-korupsi Universitas Paramadina, Jurnal Paramadina ed. Maret. Jakarta.
- Wade, C, dan Tavis, C. (2007). *Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Wijayanto, et. Al. (2010). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.